



Seleksi Panwaslu Diikuti Ibu Rumah Tangga

UMBULHARJO (MERAPI) - Partisipasi masyarakat dalam seleksi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) kabupaten/kota di DIY tinggi. Hal itu bisa dilihat peserta yang mendaftar dari akademisi hingga ibu rumah tangga. Independensi dan integritas menjadi perhatian dalam penilaian seleksi Panwaslu. "Secara umum antusiasme peserta yang mendaftar tinggi. Tidak ada kabupaten dan kota yang kekurangan pendaftar," kata anggota Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY, Nasrullah, Kamis (13/7).

Timsel mencatat jumlah pendaftar Panwaslu terbanyak di Kabupaten Sleman yakni 43 orang. Kemudian diikuti Kota Yogyakarta 42 orang, Kabupaten Bantul 39 orang, Kabupaten Kulonprogo 22 orang dan Kabupaten Gunungkidul 25 orang. Nasrullah menuturkan, latar belakang pendaftar beragam di antaranya akademisi, pensiunan PNS, lembaga swadaya masyarakat, aktivis dan ibu rumah tangga.

"Kami sudah menyeleksi 12 peserta di tiap kabupaten dan kota untuk mengikuti tahap tes wawancara yang rencananya dilakukan 17-18 Juli pekan depan," imbuhnya.

Sebelumnya para pendaftar calon Panwaslu itu melalui seleksi administrasi dan tes tertulis. Dia menyampaikan dari 12 peserta yang mengikuti tes wawancara akan diambil 6 peserta tiap kabupaten dan kota untuk diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY. Tahap selanjutnya peserta itu akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu DIY untuk diambil 3 Panwaslu terbaik.

"Masalah integritas dan independensi calon Panwaslu akan sangat diperhatikan Timsel. Oleh karena itu masukan masyarakat tentang calon yang dinyatakan lulus tes tertulis akan menjadi perhatian dalam tes wawancara," terang Nasrullah.

Dia mengutarakan, proses seleksi Panwaslu masih mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kini Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu tengah dibahas DPR. Dalam rancangan peraturan itu status Panwaslu tidak menjadi lembaga ad-hoc atau kepanitian tapi badan dengan masa kerja 5 tahun. Jumlah personel Panwaslu tiap kabupaten dan kota juga menyesuaikan jumlah penduduk di daerah.

"Itu jika RUU disahkan. Kami tidak bisa memakai RUU Pemilu sebagai dasar hukum. Jadi kami masih menggunakan Undang Undang Pemilu yang lama yang berlaku," tambahnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005